

## BAB I

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Poleksosbudhankam) secara nasional.

Pembangunan ekonomi dan industri telah memperoleh prioritas dalam tiga puluh terakhir ini di negara kita. Tujuannya jelas yaitu meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan pula bahwa dengan lebih baiknya kondisi sosial ekonomi.

Salah satu sisi perihal kegiatan pembangunan ekonomi tersebut adalah melalui sektor pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata pelaku usaha.

Di samping itu, besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Karena itu, resiko dari bisnis pembiayaan konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil. Ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya, ibarat menempatkan telur tidak dalam suatu keranjang.

Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya risiko sama sekali. Sebagai suatu sistem pembiayaan, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Karena itu, banyak risiko yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan dalam menjalankan operasionalnya. Sementara itu di satu sisi KUH Perdata khususnya dalam Buku III tidak ada mengatur secara mendasar tentang perjanjian pembiayaan konsumen, tetapi secara umum dapat dilihat suatu kondisi yang ada bahwa perkembangan hukum itu sendiri demikian cepatnya berkembang dan melahirkan jenis-jenis perjanjian baru yang tidak ada diatur di dalam KUH Perdata.

Pasal 1319 KUH Perdata menentukan " semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu".

Demikian juga dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya termasuk perjanjian pembiayaan konsumen dimana oleh konsumen yang terikat